

**URGENSI RATIFIKASI KONVENSI ILO 188: PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKTOR PERIKANAN INDONESIA**
*(URGENCY OF RATIFYING ILO CONVENTION 188: LEGAL
PROTECTION FOR INDONESIAN FISHERIES WORKERS)*

Edwin Chandra dan Lewiandy

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : edwin.chandra112@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Chandra, Edwin dan Lewiandy. *Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188: Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Sektor Perikanan Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.1 (2024).

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara maritim. Indonesia memiliki banyak tenaga kerja dalam sektor perikanan dan kelautan menjadi anak buah kapal di kapal berbendera asing. Namun, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 188 Tahun 2017. Konvensi tersebut merupakan instrumen penting dalam mengisi kekosongan hukum terkait perlindungan hukum awak kapal. Konvensi ILO 188 juga mengatur standar minimal bekerja sebagai awak kapal, upah pekerja, jam kerja, jam istirahat, kelayakan hidup, jaminan kesehatan, dan jaminan sosial awak kapal. Konvensi ini tidak mengharuskan Negara anggota untuk mengadaptasikan hukum domestiknya. Dengan demikian, Indonesia memiliki alasan hukum yang kuat untuk meratifikasi Konvensi ILO 188.

Kata Kunci: Konvensi ILO 188, Perlindungan Hukum, Anak Buah Kapal, Ratifikasi

ABSTRACT

Indonesia is a maritime country. Indonesia has a significant workforce in fishing and maritime sectors work as crew members on foreign-flagged ship. However, Indonesia has not yet ratified the Internasional Labour Organization Convention No. 188 of 2017. This convention play crucial role in filling the legal gaps of ship crew member's legal protection. ILO Convention 188 sets minimum standards for working conditions, wages, working hours, rest periods, living conditions, health and social insurance for crew members. Moreover, it does not require member states to adapt their domestic law. Thus, Indonesia has a strong legal basis to ratify ILO Convention 188.

Keywords: ILO Convention 188, Legal Protection, Ship Crew Members, Ratification

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan 17.499 pulau yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Indonesia juga merupakan negara maritim, karena memiliki luas perairan Indonesia lebih besar daripada luas daratan.¹ Luas perairan Indonesia mencapai angka sebesar 5,8 juta kilometer persegi dengan sumber daya ikan, dimana 37% spesies ikan tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi.² Akibatnya, sektor perikanan dan kelautan memiliki kontribusi yang penting terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga lapangan pekerjaan seperti “Anak Buah Kapal” (“ABK”) merupakan pekerjaan yang umum sering ditekuni oleh masyarakat Indonesia.

ABK merupakan awak kapal (selain nakhoda) baik berniat untuk bekerja atau dipekerjakan oleh pemilik atau operator kapal untuk menjalankan tugas di atas kapal.³ Berdasarkan data penempatan Tenaga Kerja Indonesia dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara terbesar ketiga yang menyumbang pekerja maritim, yakni sejumlah 254.186 ABK bekerja dalam bendera asing.⁴

Besarnya wilayah laut Indonesia, serta banyaknya sumber tenaga kerja menciptakan potensi terjadinya tindakan ilegal dalam sektor maritim Indonesia. Contohnya, penangkapan ikan oleh kapal penangkap asing yang ilegal (*Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing*, atau selanjutnya disebut sebagai “IUU”).⁵ Berdasarkan hasil kajian bersama antara Greenpeace dan Serikat Buruh Migran Indonesia (“SBMI”), terdapat jumlah aduan sebanyak 118 aduan terkait kerja paksa ABK migran Indonesia dalam kurun waktu Mei 2019 sampai dengan Juni 2020.⁶

¹ Clara Indira, dkk., *Kegagalan Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Indonesia Perekrutan Awak Kapal*, Webinar Strategi Peningkatan Sitasi Internasional, Vol.1, No.1 (Oktober 2021), p.1.

² M. Dwibagus Lisandro dan M. Irvan Olih, *Perbudakan terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing di Indonesia*, Indonesian Journal of Criminology, Vol.1, No.1 (2017), p.39.

³ Satriya Aldi Putrazta, dkk., *Perlindungan HAM dari Perbudakan Modern Bagi ABK Indonesia di Kabupaten Tegal (Studi Pada ABK yang Tergabung di Komunitas INFISA)*, UNES Law Review, Vol.6, No.1 (September 2023), p.1784.

⁴ Clara Indira, dkk., *Op.Cit.*, p.2.

⁵ M. Dwibagus Lisandro dan M. Irvan Olih, *Op.Cit.*, p.40.

⁶ Harry Susilo (ed.), *Perbudakan di Kapal Ikan Asing*, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/08/29/perbudakan-di-kapal-ikan-asing>., diakses pada 8 Agustus 2024, jam 12.34 WIB.

International Labour Organization (“ILO”) menyatakan bahwa sektor penangkapan perikanan merupakan sektor yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini disebabkan karena jauhnya jangkauan sistem peradilan dan pengawasan nasional. ILO mengidentifikasi perikanan komersial sebagai pekerjaan beresiko. Faktor resiko tersebut termasuk operasi di luar wilayah teritorial dan di tengah laut dengan cuaca tidak dapat diprediksi, kondisi kerja yang kurang higienis, serta penggunaan berbagai alat tangkap.⁷ Oleh karena itu, sangat esensial untuk ABK mendapatkan jaminan berupa perlindungan hukum.

Salah satu instrumen hukum internasional yang dapat memenuhi hal tersebut adalah Konvensi *International Labour Organization* 188 Tahun 2007 tentang Penangkapan Ikan (“Konvensi ILO 188”). Konvensi ILO 188 merupakan konvensi yang mengatur berbagai hal tentang perlindungan ABK seperti persyaratan menjadi ABK, hak-hak ABK, pemberangkatan ABK, perjanjian kerja ABK, dan lain-lain.⁸ Konvensi ILO 188 merupakan instrumen utama dalam mencegah permasalahan perikanan dan kelautan, sehingga sangat disarankan untuk negara meratifikasi konvensi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengisi kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum.⁹

Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi ILO 188. Melainkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih tertarik untuk mengadaptasi konvensi tersebut ke dalam peraturan domestik, yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem Dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat rumusan masalah, yakni “Bagaimana Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO C188 dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Perikanan Indonesia?”.

⁷ A. Mustofa, dkk., *Study of Law on Indonesian Migrant Fishers' Protection in Foreign Fishing Vessels*, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol.967, No.1 (2022), p.1.

⁸ Satriya Aldi Putrazta, dkk., *Op.Cit.*, p.1792.

⁹ Dinda Mangesti Dewi dan Satria Unggul Wicaksana Prakarsa, *Enhancing Crew Protection in Indonesian Commercial Fishing: A Critical Evaluation of ILO Convention 188*, *International Law Discourse in Southeast Asia*, Vol.2, No.2 (Juli 2023), p.198.

¹⁰ Suko Suharnata, *Challenges in Ratifying ILO Convention C188 for the Protection of Indonesian Migrant Fishers: Case Study on Riau Islands Province*, *Proceedings of the Internasional Seminar on Border Religion (INTSOB 2023)* (2024), p.261.

B. PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Konvensi ILO 188

ILO telah mengadopsi standar internasional sebagai upaya untuk menjaga kondisi pekerjaan dan lingkungan nelayan dalam kapal. Standar tersebut termasuk Konvensi Usia Minimum Nelayan Tahun 1959 (C112), Konvensi Pemeriksaan Medis Nelayan Tahun 1959 (C113), Konvensi Perjanjian Kerja Nelayan Tahun 1959 (C114), Konvensi Akomodasi Kru (Nelayan) Tahun 1966 (C126). Menjelang akhir abad ke-20, spesifiknya tertanggal 14 Juni 2007, ILO mulai mengintegrasikan konvensi-konvensi tersebut menjadi satu konvensi tunggal, yakni Konvensi ILO 188.¹¹

Konvensi ILO 188 terdiri dari 9 bagian yang berisikan 54 Pasal. Berdasarkan Pasal 2 Konvensi ILO 188 pada bagian pertama mengenai Definisi dan Ruang Lingkup, konvensi ini hanya berlaku pada ABK dan kapal penangkapan ikan yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan komersial, yakni penangkapan ikan di sungai dan danau terkecuali bersifat rekreasi, serta juga berlaku pada ABK yang berada di kapal kecil dengan panjang 24 meter atau lebih. Di sisi lain, Konvensi ILO 188 hanya berlaku apabila telah diratifikasi oleh Negara Anggota.

Pembentukan Konvensi ILO 188 diharapkan dapat menangani masalah penangkapan asing yang ilegal (IUU). Meninjau *Sustainable Development Goals* ("SDG") yang diadopsi pada September 2015 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, permasalahan IUU dapat berpotensi mengancam agenda SDG terutama SDG 8, yakni mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkepanjangan dengan pekerjaan yang layak. Serta dapat mengancam SDG 14, yakni melestarikan dan memanfaatkan lautan dan sumber daya laut untuk pembangunan keberlanjutan.¹² Dengan demikian, IUU dapat berdampak sangat negatif kepada nelayan dan masyarakat, yakni mengancam ketahanan pangan, menyebabkan kemiskinan, merugikan mata pencaharian nelayan, berpotensi kerja paksa dan perdagangan manusia.

¹¹ Ment Van Der Zwan, *Decent Work: Freedom from Modern Slavery*, Samudra Report, No.78 (2018), p.18.

¹² Brandt Wagner, *Analysis C188: Truly Sustainable*, Samudra Report, No.77 (2017), p.4.

Namun, sampai dengan tahun 2016 hanya terdapat sepuluh Negara meratifikasi Konvensi ILO 188, sehingga Konvensi ILO 188 baru berlaku aktif pada tanggal 16 November 2017.¹³ Sedangkan sejauh ini pada tahun 2024, dari 195 Negara yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya terdapat 21 Negara yang telah meratifikasi Konvensi ILO 188. Negara-negara tersebut adalah Angola, Antigua dan Barbuda, Argentina, Bosnia dan Herzegovina, Kongo, Denmark, Estonia, Prancis, Kenya, Lituania, Maroko, Namibia, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Senegal, Afrika Selatan, Spanyol, Thailand, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara.¹⁴

ILO mendorong tiap negara adanya sistem inspeksi terhadap isu-isu tersebut dengan kejelasan dan kelayakan hukum nasional dan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, Konvensi ILO termasuk Nomor 188 diharapkan dapat membantu Negara anggota dalam menganalisis ‘kesenjangan’ peraturan dengan permasalahan, serta mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam menjamin perlindungan terhadap nelayan, sehingga Konvensi ILO dapat memenuhi kekurangan tersebut.¹⁵ Selain itu, adapun manfaat-manfaat lainnya yang ditawarkan Konvensi ILO 188 terhadap negara anggota, yakni sebagai berikut :

- a. Konvensi ILO 188 dapat menciptakan kesetaraan derajat manusia dan mengurangi kecelakaan di laut. Spesifiknya, yakni dengan menetapkan standar wajib untuk pemilik kapal dalam mengurus biaya perekrutan, perjanjian kerja, perawatan medis, serta perlindungan jaminan terhadap keselamatan, kesehatan dan sosial.
- b. Konvensi ILO 188 dapat memberikan kewenangan terhadap negara pelabuhan untuk melakukan inspeksi tenaga kerja perikanan. Dengan begitu, negara pelabuhan dapat menahan kapal apabila terindikasikan pelanggaran terhadap Konvensi ILO.

¹³ Ment Van Der Zwan, *Op.Cit.*, p.19.

¹⁴ International Labour Organization, *Ratifications of C188 - Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188), diakses dari https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312333., diakses pada 14 Agustus 2024, jam 09.57 WIB.

¹⁵ Brandt Wagner, *Op.Cit.*, p.5.

- c. Konvensi ILO 188 dapat memperkuat dialog sosial antara pekerja perikanan dengan pemilik kapal dengan memfasilitasi segala kepentingan dalam komunitas nelayan. Contohnya, Konvensi ILO 188 menyediakan kelengkapan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) nelayan.
- d. Konvensi ILO 188 bersifat fleksibel, serta dapat diratifikasi dengan hemat biaya dan waktu. Fleksibel dalam arti bebas mengimplementasikan provisi Konvensi, terutama mengenai standar minimum kerja dengan pertimbangan selagi tidak mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Konvensi ILO 188 memiliki tujuan untuk memastikan kondisi pekerjaan yang layak sesuai dengan persyaratan minimum bekerja di kapal, kondisi pelayanan, akomodasi dan makanan, perlindungan keselamatan dan keamanan sosial, serta unsur-unsur lainnya.¹⁷ Dengan demikian, Konvensi ILO 188 merupakan alat yang sungguh penting bagi Negara dalam menangani masalah pekerja di sektor perikanan terutama dalam penangkapan ikan komersial.

Perlindungan Hukum dalam Konvensi ILO 188

Perlindungan hukum merupakan perlindungan berdasarkan ketentuan atau kaidah hukum yang berlaku terhadap harkat, martabat dan hak asasi manusia subjek hukum dari kesewenangan. Dalam konteks perburuhan, konsep perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan pekerja terhadap kekuasaan pengusaha/majikan dengan memberlakukan peraturan hukum yang bersifat wajib dilaksanakan oleh para pihak.

Karena, keberlakuan hukum tidak cukup dinilai dari aspek yuridis, tetapi juga harus dinilai dari aspek filosofis dan sosiologis.¹⁸ Mengingat, pekerjaan sektor perikanan melewati batas nasional, kaidah hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap para pihak terkait harus detil dan bersifat universal, sehingga dapat menjadi upaya preventif dan represif terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat terjadi kemudian hari.

¹⁶ Greenpeace, *Ratifying and Implementing ILO Convention 188 in Asean Member States*, Greenpeace, No.9 (2021), p.11.

¹⁷ Advocates for Public Interest Law, *ILO Convention 188 Explained ILO Convention 188*, diakses dari https://fs-om.apil.or.kr/wp-content/uploads/2021/01/C188_Explained.pdf., diakses pada 13 Agustus 2024, jam 15.06 WIB.

¹⁸ Ashabul Kahfi, *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja*, Jurisprudencie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Vol.3, No.2 (Desember 2016), p.64.

Dalam hal ini, Konvensi ILO 188 dapat memenuhi konsep perlindungan hukum terutama terhadap pekerja sektor perikanan. Perwujudan konsep perlindungan hukum pekerja sektor perikanan berdasarkan Konvensi ILO 188, yakni sebagai berikut:

a. Pengaturan tanggung jawab pemilik kapal ikan, nahkoda, dan ABK;

Dalam Pasal 8 Konvensi ILO 188, dinyatakan bahwa pemilik kapal bertanggung jawab atas menjamin fasilitas dan sumber daya untuk nahkoda, serta tidak boleh menghambat pengambilan dan pelaksanaan keputusan dari nahkoda yang dipertimbangkan untuk keselamatan dan keamanan ABK dalam kapal. Sedangkan, nahkoda memiliki tanggung jawab atas keselamatan ABK dari segi pengoperasian, yakni dengan menyediakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas ABK, mengelola ABK dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan, memfasilitasi pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan ABK, dan memastikan kepatuhan terhadap standar penjagaan, navigasi, dan pelayaran yang baik. Di sisi lain, ABK harus patuh terhadap perintah nahkoda dan standar keselamatan dan kesehatan yang berlaku. Dengan demikian, Konvensi ILO C188 menegaskan bahwa pemilik kapal dengan nahkoda wajib menjamin perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan ABK selama pekerjaan berlangsung.¹⁹

b. Pengaturan persyaratan minimal bekerja sebagai ABK;

Konvensi ILO 188 menyediakan standar minimal yang harus dipenuhi ABK. Pertama, berdasarkan Pasal 9 Konvensi ILO 188, minimal umur ABK adalah 16 tahun, serta minimal 15 tahun apabila tidak mengikuti kegiatan wajib belajar menurut Undang-Undang yang berlaku. Tentunya terdapat syarat-syarat lain untuk anak berumur 15 tahun yang terlibat sebagai ABK, yakni diperlukan pelatihan khusus dalam penangkapan ikan dan harus adanya layanan konsultasi untuk menentukan jenis pekerjaan yang sesuai dengan anak dan juga menentukan masa istirahat yang sesuai dengan kondisi lapangan kesehatan.

¹⁹ Yordan Gunawan dan Andi Pramudya Syamsu, *The Role of the ILO in Resolving Violence Against Indonesian Crew on Fishing Vessels*, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.17, No.1 (2023), p.41.

Selain itu, Pasal 9 Konvensi ILO 188 juga memperjelas bahwa apabila kondisi dan situasi dari lapangan pekerjaan berpotensi mengancam kesehatan, keselamatan, dan moral seseorang, serta mengharuskan seseorang bekerja di tengah malam, maka persyaratan minimal usia ABK untuk memenuhi tugas tersebut adalah 18 tahun.²⁰ Di sisi lain, berdasarkan hukum positif Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (“UU No. 18 Tahun 2017”), tepatnya pada Pasal 5 huruf (a) diperjelas bahwa persyaratan usia untuk bekerja melewati batas nasional adalah 18 tahun.²¹ Apabila disandingkan dengan Konvensi ILO 188, kelemahan persyaratan usia dalam UU No. 18 Tahun 2017 adalah tidak menjelaskan indikator kelayakan bekerja dalam usia selayaknya dalam Konvensi ILO 188, serta UU No. 18 Tahun 2017 tidak mempertimbangkan kehadiran remaja atau anak di bawah usia 18 tahun membantu pekerjaan orang tuanya.

Persyaratan kedua adalah setiap ABK harus memiliki izin layak bekerja berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 10 Konvensi ILO 188, dimana ABK diharuskan untuk memiliki sertifikat medis yang sah untuk layak secara fisik dan mental melaksanakan tugasnya sebagai ABK. Namun, terdapat pengecualian untuk beroperasi tanpa sertifikat medis apabila pihak berwajib mengizinkan berdasarkan pertimbangan terhadap kelayakan keselamatan dan kesehatan ABK, ukuran kapal, ketersediaan fasilitas medis dan evakuasi, masa pelayaran dan fasilitas pengoperasian yang layak. Dengan demikian, Konvensi ILO 188 dapat memperingan persyaratan kelayakan untuk bekerja ABK, tetapi dengan persyaratan tertentu yang berkaitan dengan kelayakan fasilitas kapal penangkap ikan. Di sisi lain, UU nomor 18 tahun 2017 hanya mengatur persyaratan calon pekerja seperti ABK wajib memiliki surat keterangan sehat dari hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (d).

²⁰ Zahra Aulia Rahmani, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Anak Buah Kapal Menurut Hukum Internasional*, Soedirman Law Review, Vol.3, No.3 (Februari 2021), p.542.

²¹ Dinda Mangesti Dewi dan Satria Unggul Wicaksana Prakarsa, *Op.Cit.*, p.207.

c. Pengaturan standar upah pekerja migran, jam kerja, dan jam istirahat ABK

Konvensi ILO 188 mengatur standar-standar pelayanan yang wajib diperoleh oleh ABK dari negara anggota. Standar pelayanan pertama, yakni standar jam kerja dan jam istirahat yang merupakan hak ABK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Konvensi ILO 188. Dalam Pasal tersebut diperjelas bahwa ABK memiliki masa istirahat minimal 10 jam dari jangka waktu 24 jam, serta 77 jam istirahat dari jangka waktu 7 hari. Dengan pemberian masa istirahat yang teratur dan cukup sesuai dengan ketentuan tersebut, ABK dapat menjaga kesehatan dan keselamatannya selama pengoperasian kapal. Selain itu, standar pelayanan kedua adalah standar upah bulanan atau upah lain untuk ABK. Pasal 23 Konvensi ILO 188 menegaskan bahwa negara anggota berdasarkan kaidah hukum yang berlaku perlu memastikan hak ABK dalam memperoleh upah bulanan atau upah lain yang ditetapkan. Pasal 24 Konvensi ILO 188 menambahkan bahwa negara anggota juga memiliki kewajiban untuk menyediakan media atau sarana bagi ABK untuk mengirim upah baik sebagian atau semua kepada keluarga tanpa pungutan biaya.²²

d. Pengaturan kelayakan hidup ABK;

Konvensi ILO 188 juga mengatur standar kelayakan hidup ABK selama bekerja. Contohnya, Pasal 25 Konvensi ILO 188 menegaskan bahwa negara anggota melalui kaidah hukum harus memastikan jaminan ABK terkait akomodasi, makanan, dan air minum dalam kapal operasinya. Selibuhnya Pasal 26 dan 27 Konvensi ILO 188 memperjelas standar-standar yang harus dipenuhi untuk menjamin kelayakan akomodasi dan makanan, yakni seperti adanya ventilasi ruangan, pengatur suhu ruangan, fasilitasi sanitasi, adanya pengurangan kebisingan dan getaran kapal untuk kesejahteraan ABK, ruang akomodasi yang dilengkapi perabotan dan manusiawi, serta makanan yang harus bergizi dan minuman yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Di sisi lain, UU No. 18 Tahun 2017 tidak mengatur kelayakan hidup ABK.²³

²² Zahra Aulia Rahmani, dkk., *Op.Cit*, p.542.

²³ Dinda Mangesti Dewi dan Satria Unggul Wicaksana Prakarsa, *Op.Cit.*, p.208.

e. Pengaturan jaminan kesehatan dan sosial ABK;

Konvensi ILO 188 secara lengkap mengatur jaminan kesehatan dan sosial ABK dalam bagian keempat yang terdiri dari Pasal 29 sampai dengan 39. Sedangkan, UU No. 18 Tahun 2017 hanya mengatur jaminan sosial ABK, yakni dari Pasal 34 sampai dengan Pasal 35.²⁴

Ratifikasi Konvensi ILO 188 dalam Sistem Hukum Indonesia

Ratifikasi adalah proses di mana suatu negara secara resmi menyatakan kesediaannya untuk terikat oleh sebuah perjanjian internasional sebagaimana dimaksud menurut Konvensi Wina 1969. Ratifikasi pada dasarnya memerlukan waktu yang lama karena harus memastikan pemahaman Negara-Negara terhadap maksud perjanjian tersebut, serta diperlukannya persetujuan domestik dimana negara harus menyiapkan undang-undang untuk memberlakukan konvensi tersebut di tingkat nasional.²⁵

Proses ratifikasi perjanjian internasional diatur oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (“UU PI”). Namun, UU PI mengistilahkan ‘ratifikasi’ sebagai pengesahan dalam Pasal 1 ayat (2), yakni perbuatan hukum mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan persetujuan. Pasal 9 UU PI menambahkan bahwa ‘ratifikasi’ merupakan proses mengikatkan diri Indonesia terhadap perjanjian internasional dengan menerbitkan Undang-Undang atau Peraturan Presiden, bukan dari instrumen ratifikasi oleh Menteri Luar Negeri.²⁶

Sebelum disetujui pelaksanaan ratifikasi terdapat terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi menurut Pasal 10 UU PI. Kriteria tersebut seperti isu politik mengenai perdamaian dan keamanan negara, perubahan atau penetapan wilayah negara, kedaulatan negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan aturan hukum baru, serta pinjaman atau hibah luar negeri. Dalam hal ini, Konvensi ILO 188 memenuhi kriteria hak asasi manusia dan lingkungan hidup, sehingga beralasan untuk diratifikasi guna melindungi hak-hak ABK Indonesia.²⁷

²⁴ Dinda Mangesti Dewi dan Satria Unggul Wicaksana Prakarsa, *Ibid.*, p.207.

²⁵ Suko Suharnata, *Op.Cit.*, p.263.

²⁶ Setyo Widagdo, *Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia*, Arena Hukum, Vol.12, No.1 (2019), p.199.

²⁷ Suko Suharnata, *Op.Cit.*, p.263.

C. PENUTUP

Konvensi ILO 188 dapat mengisi kekosongan hukum negara dalam menjamin perlindungan hukum ABK. Sebab, konvensi ini dapat mengidentifikasi kekurangan sistem hukum negara dalam mengatur perlindungan hukum ABK, sehingga negara dapat memenuhi kekurangan tersebut. Selain itu, Konvensi ILO 188 juga dapat menjamin hak asasi manusia ABK, yakni dengan memberikan negara kewenangan untuk menginspeksi kelayakan operasi yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja ABK.

Isi Konvensi ILO 188 dapat mewujudkan konsep perlindungan hukum ABK secara menyeluruh dibandingkan UU No. 18 Tahun 2017. Perlindungan hukum yang ditawarkan Konvensi ILO 188 adalah pertama mengenai tanggung jawab para pihak dalam sektor perikanan, pengaturan syarat minimal bekerja ABK, pengaturan standar pelayanan ABK, pengaturan kelayakan hidup ABK, serta pengaturan jaminan kesehatan dan sosial ABK.

Konvensi ILO 188 memiliki alasan hukum yang kuat untuk diratifikasi dalam Indonesia. UU PI menjelaskan bahwa proses ratifikasi adalah proses mengikatkan negara terhadap perjanjian internasional dengan menerbitkan Undang-Undang, serta harus memenuhi kriteria dalam Pasal 10 UU PI. Namun, mengingat Konvensi ILO 188 merupakan konvensi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan pada penerapannya tidak diwajibkan untuk diadaptasikan dalam hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, ratifikasi Konvensi ILO 188 di Indonesia bukanlah hal yang merugikan, tetapi malah memperkuat sistem hukum Indonesia dalam menjamin perlindungan hukum pekerja dalam sektor perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Dewi, Dinda Mangesti dan Satria Unggul Wicaksana Prakarsa. *Enhancing Crew Protection in Indonesian Commercial Fishing: A Critical Evaluation of ILO Convention 188*. International Law Discourse in Southeast Asia. Vol.2. No.2 (Juli 2023).
- Gunawan, Yordan dan Andi Pramudya Syamsu. *The Role of the ILO in Resolving Violence Against Indonesian Crew on Fishing Vessels*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.17. No.1 (2023).
- Indira, Clara, Fajar Sugianto dan Graceyana Jennifer. *Kegagalan Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Indonesia Perekrutan Awak Kapal*. Webinar Strategi Peningkatan Sitasi Internasional. Vol.1. No.1 (Oktober 2021).
- Kahfi, Ashabul. *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja*, Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Vol.3. No.2 (Desember 2016).
- Lisandro, M. Dwibagus, and M. Irvan Olli. *Perbudakan terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing di Indonesia*, Indonesian Journal of Criminology. Vol.1. No.1 (2017).
- Mustofa, A., A. Solihin, C. Desyana, dan B. T. Hardianto. *Study of Law on Indonesian Migrant Fishers' Protection in Foreign Fishing Vessels*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol.967. No.1 (2022).
- Putrazta, Satriya Aldi, Caesar Dimas Edwinarta, Annas Rasid Musthafa, Nur Alifia Fitriani, dan Dzakhirah Najyala Fakhirani El-Difra. *Perlindungan HAM dari Perbudakan Modern Bagi ABK Indonesia di Kabupaten Tegal (Studi Pada ABK yang Tergabung di Komunitas INFISA)*. UNES Law Review. Vol.6. No.1 (September 2023).
- Rahmani, Zahra Aulia, Aryuni Yuliatiningsih dan Noer Indriati. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Buah Kapal Menurut Hukum Internasional*. Soedirman Law Review. Vol.3. No.3 (Februari 2021).
- Suharnata, Suko. *Challenges in Ratifying ILO Convention C188 for the Protection of Indonesian Migrant Fishers: Case Study on Riau Islands Province*. Proceedings of the Internasional Seminar on Border Religion (INTSOB 2023) (2024).
- Wagner, Brandt. *Analysis C188: Truly Sustainable*. Samudra Report. No.77 (2017).
- Widagdo, Setyo. *Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia*. Arena Hukum. Vol.12. No.1 (2019).
- Zwan, Ment Van Der. *Decent Work: Freedom from Modern Slavery*. Samudra Report. No.78 (2018).

Website

- Advocates for Public Interest Law. *ILO Convention 188 Explained ILO Convention 188*, diakses dari https://fs-om.apil.or.kr/wp-content/uploads/2021/01/C188_Explained.pdf. diakses pada 13 Agustus 2024.
- Greenpeace. *Ratifying and Implementing ILO Convention 188 in Asean Member States*. diakses dari https://www.greenpeace.org/static/planet4-southeastasia-stateless/2021/09/075ce208-gp-sea_asean-briefing-paper.pdf. diakses pada 14 Agustus 2024.

International Labour Organization. *Ratifications of C188 - Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188)*. diakses dari https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312333. diakses pada 14 Agustus 2024.

Susilo, Harry. *Perbudakan di Kapal Ikan Asing*. diakses dari <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/08/29/perbudakan-di-kapal-ikan-asing>. diakses pada 8 Agustus 2024.

Sumber Hukum

Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.

